



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5154 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975; Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,

ada interim



SAADILLAH MURSJID

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PERUBAHAN DARI
		URUT	MAD			
1	2	3	4	5	6	7
		70	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ciomas	Kab. Serang	Madrasah Tsanawiyah Swasta As Salam Jl. Cipetayasa No.190 Kel. Citeurep Kec. Ciomas
		71	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pulo Merak	Kab. Cilegon	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Khairiyah Jl. H. Leman Pintu Air gerak Kec. Pulo Merak
		72	6	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bojonegara	Kab. Cilegon	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al - Khairiyah Jl. Km. Idris Sumur Ranja Kec. Bojonegara
		73	7	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ciwandan	Kab. Cilegon	Madrasah Tsanawiyah Swasta As- Salam Jl. Mancuk Cimerak Kec. Ciwandan
		74	8	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cening	Kab. Pandeglang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Mathlaul Anwar Kampung Ds. Cibening Kec. Ciput
		75	9	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cikeusik	Kab. Pandeglang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Cikeusik Kampung/Ds. Cikeusik
		76	10	Madrasah Tsanawiyah Negeri Munjul	Kab. Pandeglang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Munjul Kec. Munjul
		77	11	Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjarsari	Kab. Lebak	Madrasah Tsanawiyah Swasta Mathla'ul Anwar Kampung Mahangnegah Ds. Bendungan Kec. Banjarsari
		78	12	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cipondoh	Kab. Tangerang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Mujaahidin Kel. Pitang Kec. Cipondoh
		79	13	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bayah	Kab. Lebak	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Mathla'ul Anwar Bayah Barat Kec. Bayah
		80	14	Madrasah Tsanawiyah Negeri Benda	Kab. Tangerang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Tarbiyatul Islamiyah Komp.Ds. Belendug Kec. Benda
		81	15	Madrasah Tsanawiyah Negeri Rajeg	Kab. Tangerang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Hidayah Kel. Tanakan Kec. Rajeg
		82	16	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tigaraksa	Kab. Tangerang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Tigaraksa Jl. Raya Tigaraksa Kec. Tigaraksa
		83	17	Madrasah Tsanawiyah Negeri Legok	Kab. Tangerang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Huda Jl. Jatake Kec. Legok
		84	18	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cipatujah	Kab. Tasikmalaya	Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Hasan Kampung Darawati Kec. Cipatujah
		85	19	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cimanggis	Kab. Bogor	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Fajar